



PUTUSAN

NOMOR : 149/ PID/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Marthen Alias Luther Bin M. Banding (alm) ;**
Tempat Lahir : Tanah Hitam ;
Umur/tanggal lahir : 12 Maret 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanah Hitam Rt.001/Rw.002, Desa Tanah Hitam
Kecamatan Singkup Kabupaten Ketapang Provinsi
Kalimantan Barat;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak di tahan ;

Terdakwa dalam Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **DARIUS IVO ELMOSTWAT,SH.** dan **LAODE SILITONGA, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2021, Advokat, dari Kantor Advokat DARIUS IVO ELMOSWAT, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 27 Ketapang Kalimantan Barat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 149/PID/2021/PT PTK tanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 149/PID /2021/PT PTK tanggal 30 Juni 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 149/PID/2021/PT PTK tanggal 01 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 27/Pid.C/ 2021/ PN Ktp, tanggal 11 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 halaman Put. Nomor 149/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 2 Juni 2021, Nomor : BAPC/86/VI/VI/RES.1.8./2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, telah menjatuhkan putusan tertanggal 11 Juni 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARTHEN Alias LUTHER Bin M. BANDING (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyuruh Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah tandan buah segar kelapa sawit ;
 - Dikembalikan kepada PT. Mandiri Kapital Jaya ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

- Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 15 Juni 2021 Penasihat Hukum Terdakwa bernama LAODE SILITONGA, SH. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 10 Juni 2021 No.27/Pid.C/2021/PN Ktp Jo No. 32/Akta.Pid/2021/PN Ktp;
- Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding Cornel P. Siahaan ;
- Memori banding tertanggal 18 Juni 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang, tanggal 18 Juni 2021, telah diserahkan salinan resminya

Halaman 2 dari 6 halaman Put. Nomor 149/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding Cornel P. Siahaan pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021;

- Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Juni 2021 kepada Pemanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 11 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik pada Polres Ketapang, sedangkan permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca berturut turut .

- Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Juni 2021 Penasehat Hukum Terdakwa bernama Laode Silitonga, SH telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 11 Juni 2021 Nomor 27 / PID.C / 2021 / PN.Ktp Jo No.32 / Akte Pid / 2021 / PN.Ktp .
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 16 Juni 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tebanding Cornel P Siahaan .
- Memori Bandng tanggal 18 Juni 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 18 Juni 2021 telah diserahkan Salinan resminya kepada Terbanding Cornel P. Siahaan pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021
- Relas pemberitahuan unyuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16

Halaman 3 dari 6 halaman Put. Nomor 149/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara .

Menimbang bahwa , berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP bahwa permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 11 Juni 2021 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penyidik pada Polres Ketapang sedangkan permintaan baning yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juni 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tatacara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh undang undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersbut secara formil dapat diterima .

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHP dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan Penyidik, Berita Acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri .

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa adapun yang menjadi alasan atau keberatan Pembanding/Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara Pidana Nomor : 27/Pid.C/2021/PN Ktp tanggal 11 Juni 2021 adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Perkara a Quo terhadap Pembanding yaitu selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa dari fakta persidangan berdasarkan keterangan dari Pembanding, Pembanding melakukan pemanenan diatas tanah milik orang tua dari Pembanding yang sampai saat ini belum diganti rugi oleh pihak Perusahaan PT. Mandiri Kapital Jaya melalui Koperasi Tiga Bersaudara selaku koperasi memitraan dari PT. Mandiri Kapital Jaya, yang mana orang tua Pembanding masuk/terdaftar dalam SK Bupati Ketapang sebagai penerima SHK ;
- Bahwa Pembanding telah beberapa kali bermediasi dengan perusahaan PT. Mandiri Kapital Jaya untuk membicarakan ganti rugi lahan akan

Halaman 4 dari 6 halaman Put. Nomor 149/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak pernah ada penyelesaian, termasuk mediasi di Kantor Kecamatan Singkup juga tidak membuahkan hasil bagi Pembanding ;

Menimbang, bahwa berhubung Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan yang seringannya maka Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding tersebut tidak ada hal hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan unsur unsur pidana .

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pokok permasalahan dalam uraian catatan tindak pidana dari Penyidik ,yaitu Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP .Jo Pasal 55 KUHP .

Menimbang , bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27 / PID.C / 3031 / PN.Ktp tanggal 11 Juni 2021 ,Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh melakukan pencurian ringan

Menimbang, bahwa , kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tersebut dianggap kurang tepat dan kurang adil terlalu berat bagi Terdakwa maka oleh krena Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan tersebut dengan menambah pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa .

Menimbang, bahwa dalam hal .ini , Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan yang meringankan bagi terdakwa oleh karena nilai kerugiannya relative kecil sebesar Rp 297.000. (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) .Terdakwa belum menikmati hasilnya dan barang buktinya kembali pada korban PT.Mandiri Kapital .Jaya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27 / PID.C /2021 / PN.Ktp tanggal 11 Juni 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ,sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 27 / PID.C / 2021 / PN.Ktp tanggal 11 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut .sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut .
- Menyatakan Terdakwa MARTHEN Als LUTHER Bin M .BANDING (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Menyuruh melakukan Pencurian ringan “ .
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa 9 (Sembilan) buah tandan buah segar kelapa sawit dikembalikan kepada PT .Mandiri Kapital Jaya .
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp .2000. (dua ribu rupiah) .

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 oleh kami Sudjarwanto, SH.MH. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 149 / PID / 2021 / PT.PTK. tanggal 30 juni 2021 Tentang Penunjukan Hakim Tinggi untuk mengadili perkara ini ,putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Y.Stevanus,S.Pdk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya .

Panitera Pengganti .

ttd,

Y. Stevanus, S.Pdk .

Hakim .

ttd,

Sudjarwanto,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman Put. Nomor 149/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7